

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya ”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya? 3) Bagaimana dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?.

Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (interview) dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan yang berlaku di Kelurahan Sawunggaling di mana kedua calon diperkenankan bergaul bebas layaknya suami-istri seperti jalan-jalan berdua kemana saja mereka suka, bincang-bincang berdua dan bahkan tidur sekamar juga ditolelir oleh masyarakat disana, menurut masyarakat pergaulan tersebut merupakan manifestasi kecintaan terhadap calonnya, dan si laki-laki akan bertanggung jawab dengan apapun yang akan terjadi terhadap tunangannya, maka hal ini dilarang dan diharamkan dalam syari’at Islam. Islam hanya memperbolehkan kedua calon bertemu dan pertemuan tersebut harus didampingi mahram supaya tidak terjadi kemungkaran (*fahisyah*). Ada dua faktor yang mempengaruhi pergaulan tersebut yaitu: *Pertama*, faktor lingkungan setempat yang memiliki kebiasaan memperkenankan calon suami-istri bergaul bebas. *Kedua*, faktor pendidikan masyarakat setempat, yang belum begitu paham terhadap hukum perkawinan Islam khususnya tentang peminangan (*khitbah*). Dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan adalah status anak menurut UU positif mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dan status anak menurut hukum Islam bernasab pada ibunya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Implikasi, Hubungan Badan, Pra Peminangan